

**ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG HUKUM
NIKAH MUT'AH
(Relevansinya dengan Konteks Pernikahan di Indonesia)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syariah Jurusan *al Ahwal al Syahksiyyah*



Disusun Oleh :

**ACHMAD ROIS
NIM: 112111013**

**JURUSAN AL AHWAL AL SYAHKSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2016**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Kepada Yth

Hal : Naskah Skripsi Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
 a.n. Sdr. Achmad Rois UIN Walisongo
 Di Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Achmad Rois
Nomor Induk : 112111013
Jurusan : *al Ahwal al Syahksiyah*
Judul Skripsi : **ANALISIS PENDAPAT IMAM
MALIK TENTANG HUKUM NIKAH
MUT'AH (Relevansinya dengan
Konteks Pernikahan di Indonesia)**

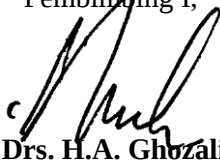
Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, Desember 2016

Pembimbing I,



Drs. H.A. Ghozali, M.S.I

NIP. 19530524 199303 1001

Pembimbing II,



Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA

NIP. 19760627 200501 2003



PENGESAHAN

Skripsi saudara : Achmad Rois
NIM : 112111013
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : al Ahwal al Syahksiyyah
Judul : **ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG HUKUM NIKAH MUT'AH (Relevansinya dengan Konteks Pernikahan di Indonesia)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

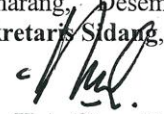
19 Desember 2016

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata1 tahun akademik 2015/2016

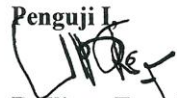
Ketua Sidang,


Rustan, DKAH, M.Ag
NIP. 19690723 199803 1 005

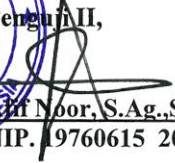
Semarang, Desember 2016
Sekretaris Sidang,


Drs. H.A. Ghozali, M.S.I
NIP. 19530524 199303 1001

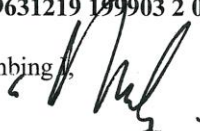
Penguji I,


Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum
NIP. 19631219 199903 2 001

Penguji II,


Haf Noor, S.Ag., S.H., M.Hum
NIP. 19760615 200501 1005

Pembimbing I,


Drs. H.A. Ghozali, M.S.I
NIP. 19530524 199303 1001

Pembimbing II,


Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA
NIP. 19760627 200501 2003



MOTTO

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ { ٥ } إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (المؤمنون: ٥ -
(٦

Artinya: (Di antara sifat-sifat orang mukmin itu) mereka memelihara kemaluan mereka, kecuali terhadap isteri atau jariyah mereka, maka tidak mendapat cercaan Tuhan (QS. Al-Mukminun '(23): 5-6).*

*Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, DEPAG, 1979, hlm.326.

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- Kedua Orang tuaku tercinta, Bapak Maskat dan Ibu Rif'ah yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam melakukan penulisan ini dan do'a yang tak henti-hentinya yang selalu beliau curahkan untuk kesuksesan penulis.
- Kedua Adikku Tercinta, Fifi Maria dan Muhammad Abdul Munif yang kusayangi yang selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan studi.
- K. Syaifudih Zuhri S.Pd.I selaku Pengasuh Pondok Hidayatul Qulub dan Ibu Nyai Siti Hidayah S.Pd.I yang senantiasa memberikan arahan, motivasi, ilmu pengetahuan dan tempat tinggal kepada penulis selama di Ngaliyan.
- Teman-Temanku jurusan AS, angkatan 2011 Fak Syariah yang selalu bersama-sama dalam meraih cita dan asa.

Penulis

ACHMAD ROIS

NIM; 112111013

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam daftar kepustakaan yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 Nopember 2016



ACHMAD ROIS
NIM: 112111013

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh suatu pemikiran bahwa nikah *mut'ah* dalam perkembangannya banyak menimbulkan pro dan kontra sehingga banyak pendapat yang bermunculan tentang perkawinan ini. Tanggapan maupun pertanyaan yang muncul adalah mengenai boleh atau tidakkah melakukan nikah *mut'ah*. Berdasarkan hal itu yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana hukum nikah *mut'ah*? Bagaimana relevansi pendapat Imam Malik tentang nikah *mut'ah* dengan konteks pernikahan di Indonesia?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Data Primer, yaitu *Kitab al-Muwatta* karya Imam Malik Ibn Anas dan *Mudawwanah al-Kubro*. Data Sekunder, yaitu data yang mendukung data primer, di antaranya: beberapa kitab atau buku yang membahas hukum nikah *mut'ah*. Teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Metode analisisnya metode deskriptif analisis.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pendapat Imam Malik tentang hukum nikah *mut'ah* termasuk nikah yang batal. Perbedaan pendapat Imam Malik dengan jumhur ulama yaitu: dalam pandangan jumhur ulama, nikah *mut'ah* selain tidak sah, juga telah dihapus hukumnya oleh ijma ulama. Dalam situasi bagaimana pun nikah *mut'ah* itu haram, sedangkan dalam pandangan Imam Malik dalam keadaan normal nikah *mut'ah* tidak dapat diterima, tetapi dalam keadaan darurat tentu dapat dipertimbangkan dan dilihat mana

lebih besar *maslahat* dan madaratnya. Membenarkan nikah *mut'ah* jangan sampai mendorong perzinaan, dan sebaliknya harus di pertimbangkan bahwa dengan melarang nikah *mut'ah* akan bisa menimbulkan banyaknya perzinaan. Dasar-dasar pegangan mazhab Maliki: 1) Kitabullah; 2) Sunnah Rasul yang beliau pandang shahih; 3) Amal ulama Madinah (Ijma ahli Madinah); 4) Qiyas; 5) Maslahat Mursalah atau istihsan. Pendapat Imam Malik tentang Hukum Nikah Mut'ah dengan konteks Pernikahan di Indonesia, bahwa pendapat mayoritas ulama di Indonesia sesuai dengan pendapat Imam Malik bahwa nikah *mut'ah* adalah tidak sah dan pendapat Imam Malik sesuai pula dengan semangat tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam perspektif Imam Malik, nikah *mut'ah* hukumnya batal, demikian pula pendapat mayoritas ulama di Indonesia. Meskipun demikian, dalam pandangan Imam Malik bahwa dalam keadaan normal nikah *mut'ah* tidak dapat diterima, tetapi dalam keadaan darurat tentu dapat dipertimbangkan dan dilihat mana lebih besar maslahat dan madaratnya.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: ***“ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG HUKUM NIKAH MUT'AH (Relevansinya dengan Konteks Pernikahan di Indonesia)”*** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H.A. Ghozali, M.S.I selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.

3. Bapak Pimpinan Perpustakaan Universitas yang telah memberikan izin dan layanan kepastakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, beserta staf yang telah membekali berbagai pengetahuan.
5. Kedua Orang tuaku tercinta, Bapak Maskat dan Ibu Rif'ah yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam melakukan penulisan ini dan do'a yang tak henti-hentinya yang selalu beliau curahkan untuk kesuksesan penulis.
6. Kedua Adikku Tercinta, Fifi Maria dan Muhammad Abdul Munif yang kusayangi yang selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan studi.
7. Pengasuh Pondokku Romo Yai Munir Abdillah yang selalu menjadi pencerah dan penyemangat di dalam hidupku dan sebagai guru Ruhaniyahku.
8. Segenap teman-teman seperjuangan yang selalu berkhidmah di dalam kemajuan Al Khidmah di Kampus UIN Walisongo dan sekitarnya.
9. Segenap teman-teman Asatidz PPMH (Pondok Pesantren Miftahul Huda) Ngroto, Gubug, Grobogan, Purwodadi dan segenap teman-teman Asatidz PONPES AL FITHRAH Meteseh, Tembalang.

10. Segenap teman-teman UKSHAFI dan COPLER COMMUNITY Jawa Tengah.
11. Segenap teman, sahabat yang sudah menemani dan membantu penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
12. Segenap teman-teman seperjuangan di Jurusan Hukum Perdata Islam angkatan 2011.
13. Almamaterku Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mendidikku dengan iman dan ilmu.
14. Segenap teman-temanku seperjuangan di WSC (Walisongo Sport Club).

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin

Penulis

Achmad Rois

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Telaah Pustaka	13
E. Metode Penelitian	16
F. Sistematika Penulisan	19

BAB II : PERNIKAHAN DAN NIKAH MUT'AH

A. Pernikahan	21
1. Pengertian Nikah	21
2. Nikah Fasid dan Macam-Macamnya ...	22
3. Tujuan Nikah	36

B. Dasar Hukum Nikah	37
C. Syarat dan Rukun Nikah	43

BAB III : PENDAPAT IMAM MÂLIK TENTANG HUKUM NIKAH MUT'AH

A. Biografi Imam Mâlik, Pendidikan, dan Karyanya.....	52
1.Latar Belakang Kehidupan dan Pendidikan Imam Mâlik	52
2.Karya-Karya Imam Malik	60
3.Metode <i>Istinbâth</i> Hukum Imam Malik .	61
4.Latar Belakang Situasi Politik dan Sosial Keagamaan	64
B. Pendapat Imam Mâlik dalam Kitab <i>al- Mudawwanah</i> <i>al-Kubro</i> tentang Hukum Nikah Mut'ah...	69
C. Metode <i>Istinbâth</i> Hukum Imam Mâlik tentang Tidak Diperbolehkan Nikah Mut'ah	71

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG
HUKUM NIKAH MUT'AH**

- A. Analisis tentang Hukum Nikah Mut'ah 78
- B. Relevansi Pendapat Imam Malik tentang Nikah
Mut'ah
dengan Konteks Pernikahan di Indonesia ... 91

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan 101
- B. Saran-saran..... 103
- C. Penutup 104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

